

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN BPP)

Marissa Ifkarina¹ dan Vita Mahardika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, marissaifkarina@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

The sentencing of children involved in narcotics offenses continues to raise normative concerns within the juvenile justice system. Court practices indicate inconsistencies in applying special sentencing rules designed for child offenders. This study analyzes the conformity of sentencing and the implementation of child protection principles in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP concerning a child convicted of a narcotics offense. The objectives of this research are to examine the compliance of the imposed sanctions with the Juvenile Criminal Justice System Act and to assess whether child protection principles are reflected in the court's considerations and ruling. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. Legal materials consist of primary sources, including relevant legislation and the court decision, as well as secondary sources from legal literature. Data were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings show that the sentencing in the examined decision is inconsistent with the Juvenile Criminal Justice System Act. The cumulative imposition of imprisonment and a criminal fine violates Article 71 paragraph (3), while the substitution of the fine with one month of social work fails to meet the minimum duration required by Article 78 paragraph (2). The judgment also relies on a repealed statute, weakening legal certainty. Moreover, the decision prioritizes punitive measures over rehabilitative considerations, indicating that child protection principles and the best interests of the child have not been consistently applied.

Keyword: juvenile justice system, child protection, narcotics crime, sentencing of children, legal conformity.

A. PENDAHULUAN

Isu peredaran narkoba kini menjadi perhatian luas karena melibatkan berbagai lapisan usia. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak yang masih menempuh pendidikan dasar dan menengah juga mulai terseret dalam penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan pada kelompok usia sekolah yang membutuhkan penanganan serius. Ancaman narkoba terbukti telah menjangkau lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak (Mubarok 2022).

Keadaan ini mendorong kepedulian berbagai pihak untuk menelaah pola peredaran narkoba beserta faktor yang memicu keterlibatan anak. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan mental, emosional, dan sosial

anak. Lingkungan sekolah tidak luput dari risiko karena dapat dimanfaatkan sebagai sarana peredaran. Fakta tersebut menegaskan perlunya upaya pencegahan yang berkesinambungan dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Keterlibatan anak dalam kasus narkoba mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan lingkungan sekitar. Peran orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat belum terlaksana secara maksimal sehingga anak mudah dipengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya bimbingan dan perhatian membuat anak lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Keadaan ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba memanfaatkan kelengahan pengawasan terhadap anak.

Anak yang terlibat tindak pidana narkoba tetap dikenai proses hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Walaupun landasan hukumnya sama, tata cara penanganan anak berbeda dengan orang dewasa karena mempertimbangkan perlindungan dan pembinaan. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada perbaikan perilaku serta masa depan anak. Ketentuan tersebut mencerminkan upaya negara menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan perkembangan anak (Dewi dkk. 2021).

Anak merupakan subjek warga negara yang keberadaannya wajib mendapat perlindungan karena memiliki peran penting bagi keberlanjutan bangsa. Kualitas pembangunan nasional sangat ditentukan oleh mutu generasi anak yang kelak melanjutkan kehidupan bernegara. Posisi tersebut menuntut keterlibatan negara dalam menjamin pemenuhan hak anak secara berkesinambungan. Anak membutuhkan pendidikan formal serta pembinaan moral guna membentuk kepribadian yang bertanggung jawab. Pembinaan tersebut diarahkan agar anak mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Komitmen perlindungan anak ditegaskan melalui pengaturan hukum nasional yang bersumber dari ratifikasi Konvensi Hak Anak. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi dasar penerimaan prinsip perlindungan anak di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan hak anak atas pemeliharaan dan perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. Penguatan perlindungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, khususnya Pasal 4 dan Pasal 13 yang mengatur hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Mubarok 2022).

Pengaturan tersebut mendorong pembentukan mekanisme khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur prinsip perlindungan anak dalam proses peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Ketentuan Pasal 5 menegaskan kewajiban mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta pembinaan bagi anak. Kehadiran undang-undang ini mengubah arah penanganan perkara anak dari penindakan semata menjadi upaya pemulihan. Pendekatan tersebut berlaku bagi anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana (Rasiwan 2025).

Tujuan sistem peradilan pidana anak diarahkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Setiap tahapan proses hukum wajib menjunjung martabat anak sebagai manusia. Pemidanaan diharapkan tidak merusak masa depan anak maupun

menghambat proses reintegrasi sosial. Prinsip tersebut menuntut konsistensi penerapan hukum oleh aparat peradilan.

Namun, praktik peradilan menunjukkan masih adanya putusan yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan represif masih ditemukan, khususnya pada perkara narkotika. Kondisi ini berpotensi mengesampingkan orientasi pembinaan yang seharusnya dikedepankan. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan persoalan normatif dalam penerapan hukum.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp menjadi contoh permasalahan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak. Anak dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Penjatuhan pidana tersebut menimbulkan persoalan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi anak.

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa pidana denda terhadap anak wajib diganti dengan pidana pelatihan kerja. Ketentuan ini melarang penerapan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif terhadap anak. Putusan yang tetap menjatuhkan pidana denda bertentangan dengan norma tersebut. Akibatnya, perlindungan hukum bagi anak tidak terpenuhi secara optimal.

Permasalahan lain muncul pada penetapan pengganti pidana denda berupa kerja sosial selama satu bulan. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Penetapan jangka waktu satu bulan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Ketidaksesuaian ini menunjukkan pelanggaran terhadap batas minimum yang bersifat imperatif.

Cacat yuridis juga terlihat dari penggunaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar pertimbangan putusan. Undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penggunaan dasar hukum yang tidak berlaku bertentangan dengan asas kepastian hukum. Kekeliruan ini memperlihatkan inkonsistensi penerapan hukum positif.

Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan serta amar putusan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan sistem peradilan anak. Situasi tersebut berimplikasi langsung pada tereduksinya tujuan utama peradilan anak, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan restoratif, dan pembinaan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bermasalah secara normatif, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip perlindungan anak yang menjadi roh dari Undang-Undang SPPA itu sendiri.

Berdasarkan berbagai permasalahan normatif serta adanya ketidaksesuaian penerapan hukum pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP, penelitian ini disusun dengan fokus pada dua rumusan masalah utama. Permasalahan pertama berkaitan dengan kesesuaian penjatuhan pidana terhadap anak dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan kedua menitikberatkan pada perwujudan prinsip perlindungan anak dalam penjatuhan pidana terhadap anak

pelaku tindak pidana narkotika pada putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengkaji secara kritis prinsip perlindungan anak yang tercermin dalam pertimbangan dan amar putusan.

Untuk menegaskan posisi dan kebaruan kajian, penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang membahas tindak pidana narkotika oleh anak. Perbandingan ini diperlukan guna menunjukkan perbedaan fokus dan sudut pandang analisis. Penelitian terdahulu umumnya lebih menyoroti tahap pelaksanaan pidana setelah putusan dijatuhan. Sementara itu, penelitian ini menempatkan penjatuhan pidana oleh hakim sebagai titik utama analisis normatif.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian berjudul *Penerapan Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika* oleh Ahsanul Nadya dari Universitas Andalas. Penelitian tersebut menitikberatkan pelaksanaan pidana pelatihan kerja oleh lembaga pembimbing kemasyarakatan. Fokus kajian berada pada tahap implementasi sanksi. Penelitian ini mengkaji kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Perbedaan juga terlihat dengan penelitian berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Perantara Jual Beli Narkotika* oleh Aulia Yulfahira dari Universitas Hasanuddin. Penelitian tersebut mengkaji pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan perannya sebagai perantara. Analisis difokuskan pada unsur tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini tidak menelaah unsur peran, tetapi menilai ketepatan struktur pemidanaan anak menurut sistem peradilan pidana anak.

Kebaruan penelitian ini juga tampak dibandingkan penelitian berjudul *Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* oleh Eka Novianty Wahyuni dari IAIN Parepare. Penelitian tersebut memusatkan kajian pada konsep diversi dan pendekatan normatif perbandingan. Penelitian ini tidak membahas mekanisme diversi. Fokus diarahkan pada analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 71 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam putusan pengadilan.

Kajian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam perkara anak pelaku tindak pidana narkotika. Penjatuhan sanksi pidana harus sesuai dengan ketentuan pasal dan tujuan pembinaan anak. Ketidaksesuaian antara norma dan putusan berpotensi merugikan hak anak. Penelitian ini diharapkan memperkuat praktik peradilan anak yang berorientasi pada perlindungan dan kepastian hukum.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma hukum tertulis. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai kaidah yang mengatur perilaku manusia. Fokus kajian diarahkan pada pengujian kesesuaian antara norma peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih untuk menilai penerapan hukum positif terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak. Pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian pemidanaan anak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum primer juga mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp digunakan sebagai bagian dari bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana, hukum anak, dan sistem peradilan pidana anak. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pemidanaan anak dan tindak pidana narkotika turut digunakan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah hukum. Seluruh bahan hukum tersebut berfungsi mendukung analisis terhadap penerapan norma hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelusuran dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber hukum pendukung lainnya. Setiap bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan jenis dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Proses ini bertujuan membangun dasar normatif yang terstruktur.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Analisis diawali dengan menelaah ketentuan umum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut kemudian dibandingkan dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp. Proses ini bertujuan menilai kesesuaian penerapan norma terhadap fakta hukum. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penjatuhan pidana merupakan tahap akhir proses peradilan yang menandai pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pidana sesuai ketentuan hukum pidana. Pada tahap ini, hakim berkewajiban menilai kesesuaian sanksi dengan unsur perbuatan, tingkat kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan. Penilaian tersebut mengacu pada struktur pemidanaan yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketepatan pemilihan sanksi menjadi cerminan berjalannya fungsi peradilan secara tertib dan cermat (Purnomo dan Kusuma 2025).

Kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus dijalankan secara proporsional dan tidak melampaui batas yang ditentukan undang-undang. Pembatasan tersebut berlaku baik terhadap pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada terdakwa (Sriwidodo 2017). Penerapan sanksi yang melampaui ketentuan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian hakim dalam menggunakan diskresi pemidanaan.

Penjatuhan pidana juga berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Bentuk pidana seperti penjara, kurungan, denda, atau pencabutan hak tertentu merupakan instrumen hukum yang penggunaannya harus disesuaikan dengan karakter perbuatan yang dilakukan. Penyesuaian tersebut tidak dapat diberlakukan secara seragam kepada seluruh subjek hukum. Perbedaan kedudukan pelaku, khususnya apabila pelaku adalah anak, menuntut pendekatan pemidanaan yang berbeda.

Karakteristik perkembangan psikologis anak menuntut adanya pendekatan yang lebih protektif sehingga berlaku batas usia khusus, yakni sejak berumur 12 tahun sampai sebelum mencapai 18 tahun. Batas usia anak telah ditetapkan secara hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi ke dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa kategori anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 tahun hingga sebelum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana (Zuliah 2020).

Peradilan pidana anak menempatkan keadilan restoratif sebagai dasar penyelesaian perkara, sehingga pemidanaan tidak dijadikan satu-satunya tujuan. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial. Penyelesaian perkara diarahkan pada perbaikan keadaan akibat tindak pidana, bukan sekadar pemberian sanksi. Orientasi tersebut mencerminkan perlindungan khusus terhadap anak sebagai subjek hukum yang masih berada pada tahap perkembangan.

Diversi diwajibkan pada tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan sepanjang persyaratan undang-undang terpenuhi. Kewajiban ini terutama berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman rendah atau yang tidak disertai kekerasan. Mekanisme diversi membuka ruang tercapainya kesepakatan antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat sebagai bentuk pemulihan sosial (Anshorullah 2025). Proses tersebut dirancang untuk mencegah pelabelan negatif terhadap anak sejak dini.

Jenis pidana yang dapat dijatuhan kepada anak dibatasi baik dari segi bentuk maupun lamanya sanksi, sehingga perampasan kemerdekaan diposisikan sebagai pilihan terakhir. Undang-undang menyediakan alternatif berupa pembinaan di luar lembaga, pembinaan di lembaga khusus, atau pelayanan masyarakat yang lebih

sesuai dengan kebutuhan anak. Penetapan batas maksimum pidana penjara yang lebih rendah menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terbaik anak. Pengaturan ini memastikan pemidanaan tidak menghambat perkembangan anak menuju kedewasaan yang bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai pemidanaan anak menegaskan bahwa setiap proses peradilan terhadap anak wajib mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan. Penerapan ketentuan tersebut tidak hanya dinilai dari sisi norma tertulis, tetapi juga dari praktik konkret yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Putusan pengadilan menjadi instrumen utama untuk menilai apakah dasar keadilan bagi anak telah dijalankan sesuai aturan. Melalui analisis terhadap amar putusan, dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan undang-undang dan pelaksanaannya pada perkara nyata.

Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP yang menjadi objek kajian berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum bernama Muhammad Alif Nur Ramadhani bin (Alm) Raino Mandra Riarta yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika. Peristiwa pidana terjadi pada Rabu, 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian saat anak kedapatan membawa satu paket narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut ditemukan setelah anak membuangnya ke jalan karena merasa takut ketika didatangi petugas.

Anak memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Riki yang berstatus daftar pencarian orang. Transaksi dilakukan dengan menyerahkan uang sebesar Rp150.000 kepada penjual. Setelah menunggu, Anak menerima satu paket sabu lalu menyimpannya di tangan kiri. Tujuan pembelian sabu diakui untuk digunakan sendiri guna menambah stamina saat bekerja.

Hasil penimbangan barang bukti menunjukkan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,10 gram. Pemeriksaan laboratorium forensik membuktikan bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I. Anak tidak memiliki izin dari instansi berwenang atas kepemilikan narkotika tersebut. Fakta tersebut ditegaskan melalui berita acara pemeriksaan laboratorium dan penimbangan barang bukti.

Penuntut Umum mengajukan dua dakwaan alternatif, yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dasar pemeriksaan perkara. Pemilihan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Anak terbukti memiliki dan menguasai narkotika untuk penggunaan pribadi. Unsur menawarkan atau mengedarkan tidak terbukti secara meyakinkan.

Keterangan saksi dari pihak kepolisian memperkuat proses penangkapan dan penemuan barang bukti. Saksi menyatakan bahwa Anak terlihat membuang sesuatu saat didekati petugas. Setelah dilakukan penggeledahan, satu paket sabu ditemukan di lokasi yang sama. Anak membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Keterangan Anak di persidangan menguatkan seluruh rangkaian peristiwa yang diuraikan oleh para saksi. Anak mengakui membeli sabu dari Riki, menyimpannya, dan berniat menggunakan sendiri. Riwayat penggunaan sabu telah berlangsung kurang lebih satu tahun. Anak menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Laporan penelitian kemasyarakatan menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut dipengaruhi pergauluan serta kurangnya pengawasan keluarga. Anak masih berusia 17 tahun dan baru pertama kali berhadapan dengan hukum. Keluarga menyatakan kesanggupan untuk membina dan mengawasi Anak setelah menjalani proses peradilan. Rekomendasi pembimbing kemasyarakatan mengarah pada pembinaan Anak agar masa depannya tidak rusak.

Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah. Kepemilikan sabu dilakukan tanpa izin dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pelayanan kesehatan. Anak dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena berada pada kondisi sadar saat peristiwa berlangsung. Seluruh alat bukti saling bersesuaian satu sama lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp400.000.000. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pelaksanaan kerja sosial selama 1 bulan. Barang bukti sabu ditetapkan untuk dimusnahkan serta masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Putusan pengadilan dalam perkara anak ini menjadi titik temu antara ketentuan normatif mengenai pemidanaan anak dan penerapannya oleh hakim. Tahap ini menentukan apakah prinsip perlindungan anak benar-benar diwujudkan melalui jenis dan bentuk pidana yang dijatuhan. Penilaian terhadap amar putusan menjadi penting karena dari sanalah terlihat kesesuaian antara aturan khusus pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan praktik peradilan. Peralihan dari tahap pemeriksaan menuju penjatuhan pidana membuka ruang untuk menilai ketepatan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim.

Persoalan utama berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA menetapkan bahwa pidana denda bagi anak wajib diganti dengan pidana pelatihan kerja. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pidana denda tidak boleh digabungkan dengan pidana penjara. Praktik penggabungan pidana penjara dan pidana denda menunjukkan penyimpangan dari pola pemidanaan khusus anak. Keadaan ini memunculkan keraguan terhadap kepatuhan peradilan pada norma yang bersifat memerintah.

Pengaturan pidana denda terhadap anak menunjukkan adanya persoalan harmonisasi antara hukum materiil dan hukum acara pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak membangun konstruksi pemidanaan yang berbeda dari orang dewasa

dengan menempatkan perlindungan dan pembinaan sebagai orientasi utama. Ketika hukum materiil masih memuat ancaman pidana denda, undang-undang peradilan anak tidak serta-merta mengadopsi sanksi tersebut. Norma pengganti berupa pelatihan kerja dirancang untuk menyesuaikan karakter anak sebagai subjek hukum yang belum matang secara sosial dan ekonomi. Ketidakharmonisan pengaturan berpotensi menimbulkan kesalahan penerapan sanksi pada tingkat praktik peradilan.

Penggunaan redaksi putusan yang masih menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok menimbulkan persoalan yuridis dan teknis pelaksanaan. Pidana denda berpotensi tidak dapat dieksekusi karena anak tidak memiliki kemampuan finansial yang mandiri. Keadaan tersebut justru melahirkan konsekuensi lanjutan berupa pidana pengganti yang memperberat posisi anak (Khairunnisa, Priska, dan Rasji 2024). Praktik semacam ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan anak yang menghindari tekanan berlapis. Putusan yang tidak mempertimbangkan aspek eksekutabilitas sanksi berisiko mencederai perlindungan hukum bagi anak.

Penerapan pidana denda terhadap anak dalam putusan pengadilan yang tetap menggabungkannya dengan pidana penjara menunjukkan kekeliruan penerapan hukum. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA secara tegas menentukan bahwa pidana denda terhadap anak harus diganti dengan pidana pelatihan kerja. Norma ini tidak memberi pilihan alternatif bagi hakim untuk tetap mencantumkan denda sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan. Ketika putusan tetap menjatuhkan pidana denda, maka putusan tersebut bertentangan langsung dengan perintah undang-undang. Keadaan ini menempatkan amar putusan pada posisi tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku khusus bagi anak.

Putusan yang tetap memuat pidana denda juga mengandung cacat logika pemidanaan anak. Anak secara yuridis dan sosiologis tidak memiliki kemandirian ekonomi sehingga pidana denda tidak mungkin dilaksanakan tanpa membebani pihak lain. Konsekuensi ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan anak yang menolak pemindahan beban hukuman kepada keluarga. Ketika denda tetap dijatuhan, pidana tersebut kehilangan rasionalitasnya dan berubah menjadi sanksi semu. Keadaan ini memperlihatkan bahwa putusan tidak mempertimbangkan aspek eksekutabilitas sanksi secara benar.

Kekeliruan penerapan pidana denda dalam putusan juga berdampak pada pelanggaran asas pemidanaan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pembinaan sebagai orientasi utama dan perampasan kemerdekaan sebagai langkah terakhir. Penjatuhan pidana penjara yang digabungkan dengan pidana denda menciptakan beban ganda yang memperberat posisi anak secara tidak proporsional. Pola pemidanaan semacam ini mendekati pendekatan represif yang justru hendak dihindari oleh Undang-Undang SPPA. Dengan demikian, putusan tidak hanya salah menerapkan norma, tetapi juga menyimpang dari asas yang mendasari sistem peradilan anak.

Persoalan berikutnya terletak pada penetapan pidana pengganti denda berupa kerja sosial selama satu bulan. Pengaturan mengenai jangka waktu pidana pelatihan kerja telah ditentukan dengan batas paling singkat tiga bulan dan paling lama satu

tahun sebagaimana Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang SPPA. Penetapan jangka waktu satu bulan tidak sesuai dengan batasan normatif tersebut. Kondisi ini menimbulkan masalah kepastian hukum bagi anak yang dijatuhi pidana.

Ukuran pidana adalah bagian dari unsur legalitas yang tidak dapat dimodifikasi oleh hakim (Firdaus, Afifah, dan Koswara 2024). Ketika hakim menetapkan jangka waktu satu bulan, hakim pada hakikatnya menciptakan jenis ukuran pidana yang tidak dikenal undang-undang. Keadaan ini menunjukkan terjadinya pelampaunan kewenangan yudisial. UU Nomor 48 Tahun 2009 melalui Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini membatasi ruang hakim agar tetap berada dalam koridor norma positif, termasuk ketika menentukan ukuran pidana.

Pengaturan jangka waktu pelatihan kerja dalam undang-undang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi tujuan pemidanaan anak. Sistem peradilan pidana anak menempatkan pelatihan kerja sebagai instrumen pembinaan yang memerlukan durasi tertentu agar berfungsi secara efektif. Batas minimum tiga bulan mencerminkan pertimbangan normatif mengenai waktu yang dianggap memadai untuk proses pendidikan dan pembentukan sikap anak. Pelaksanaan kerja sosial selama satu bulan tidak sebanding dengan tujuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan ketidaksinkronan antara tujuan pengaturan pidana dan penerapannya oleh hakim.

Berdasarkan konstruksi norma, asas legalitas, tujuan pemidanaan anak, dan batas diskresi hakim, penetapan pidana pengganti denda selama satu bulan tidak dapat dibenarkan secara yuridis. Penyimpangan dari Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang SPPA menunjukkan kesalahan penerapan hukum yang bersifat mendasar. Kesalahan tersebut tidak hanya berdampak pada perkara konkret, tetapi juga mengganggu konsistensi sistem pemidanaan anak.

Masalah berikutnya berkaitan dengan penggunaan dasar hukum yang tidak lagi berlaku. Amar putusan masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, padahal regulasi tersebut telah dicabut sejak diberlakukannya Undang-Undang SPPA. Ketidaktepatan Majelis Hakim dalam merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menunjukkan lemahnya ketelitian dalam memastikan dasar hukum yang masih berlaku. Undang-Undang tersebut telah dicabut melalui Pasal 108 Undang-Undang SPPA, sehingga penggunaan rujukan tersebut tidak lagi memiliki landasan yuridis. Kekeliruan ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum bagi anak yang diadili. Keadaan tersebut bertentangan dengan asas peradilan yang menuntut penerapan hukum secara tepat sebagaimana diatur Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengharuskan setiap pertimbangan dimuat secara tepat sebagai bagian dari struktur putusan. Ketidaktepatan merujuk undang-undang yang telah dicabut menimbulkan cacat dalam struktur pertimbangan sehingga melemahkan dasar putusan. Situasi ini juga berpotensi menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam proses permusyawaratan majelis.

Kesalahan normatif tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kualitas putusan hakim. Kesalahan dalam penerapan hukum acapkali muncul sebagai indikator lemahnya profesionalitas dan akurasi penalaran yuridis. etika putusan tidak berangkat dari sumber hukum yang tepat, maka hasil yang dijatuuhkan dapat kehilangan legitimasi yuridisnya. Kondisi ini mengancam fungsi peradilan sebagai institusi yang menegakkan hukum secara pasti dan adil.

Keseluruhan keadaan ini menunjukkan bahwa kekeliruan rujukan normatif tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata. Kesalahan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip jaminan kepastian hukum dan asas legalitas serta berpotensi merugikan hak konstitusional anak. Peradilan wajib menegakkan hukum secara akurat sebagaimana perintah Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan pengadilan mengadili menurut hukum tanpa pembedaan orang. Dengan demikian, putusan yang mencantumkan dasar hukum tidak berlaku mencerminkan kegagalan memenuhi standar minimal penegakan hukum yang seharusnya dijalankan majelis hakim.

Evaluasi terhadap keseluruhan amar putusan memberikan gambaran bahwa penerapan sanksi pidana dalam perkara anak ini belum memenuhi ketentuan yang diwajibkan Undang-Undang SPPA. Ketidaktepatan jenis sanksi, penyimpangan dari batas ukuran pidana, serta penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan pembinaan anak. Keadaan tersebut menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan anak yang menekankan pendekatan pembinaan. Berdasarkan temuan tersebut, penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP tidak dapat dinilai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SPPA.

2. Prinsip Perlindungan Anak dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP

Penegasan negara hukum menuntut penyelenggaraan peradilan pidana yang berlandaskan asas legalitas, kesetaraan di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap orang. Prinsip equality *before the law* menegaskan bahwa tidak ada individu yang berada di atas hukum dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Konsekuensinya, seluruh tindakan aparat penegak hukum harus bersandar pada peraturan perundang-undangan yang sah. Penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum tertulis dan prosedur yang jelas.

Konsep *due process of law* menempatkan keadilan prosedural sebagai unsur utama peradilan pidana. Prinsip ini menuntut adanya pemberitahuan yang layak, kesempatan yang seimbang untuk membela diri, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak fundamental bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana (Prayoga, Darupito, dan Ramadhini 2025). Peradilan pidana tidak semata-mata diarahkan pada penindakan kejahatan. Perlindungan terhadap martabat manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan negara.

Peradilan anak menempati posisi khusus karena subjek yang berhadapan dengan proses hukum berada pada tahap perkembangan yang berbeda dari orang dewasa. Kondisi tersebut menuntut penerapan asas negara hukum yang disertai perlindungan lebih kuat terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Penegakan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menempatkan peradilan anak sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang memerlukan pendekatan khusus tanpa mengabaikan batas kewenangan negara.

Pemidanaan anak yang berhadapan dengan perkara narkotika menuntut pertimbangan yang lebih sistematis karena pola penyalahgunaan zat sering muncul akibat pengaruh lingkungan dan kerentanan psikologis. Peredaran narkotika telah menyasar anak usia sekolah, bahkan pada jenjang SD dan SMP, sehingga aspek perlindungan menjadi lebih mendesak. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa anak tidak selalu bertindak sebagai pelaku murni, melainkan kerap menjadi pihak yang diperalat jaringan peredaran. Perbedaan posisi tersebut menegaskan perlunya pendekatan pembinaan yang menempatkan anak sebagai pihak yang harus dipulihkan. Orientasi sistem pidana anak kemudian berfungsi untuk menjembatani pemrosesan hukum tanpa mengabaikan kebutuhan rehabilitatif.

Sejumlah anak tetap dijatuhi pidana meskipun seharusnya memperoleh rehabilitasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana tampak pada perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp. Amar putusan menyatakan bahwa Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp400.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama satu bulan. Pengadilan juga menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhan. Barang bukti berupa satu paket sabu-sabu ditetapkan untuk dimusnahkan.

Majelis hakim menyusun pertimbangannya dengan menilai terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Identitas Anak, kesadaran saat melakukan perbuatan, serta keterangan saksi dan barang bukti dinilai selaras dan saling menguatkan. Hakim menyimpulkan bahwa kepemilikan sabu oleh Anak dilakukan tanpa hak karena tidak adanya izin dari pihak berwenang. Berat bersih barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium juga menunjukkan pemenuhan unsur objek tindak pidana. Keseluruhan pertimbangan tersebut mengarah pada keyakinan bahwa Anak benar-benar pelaku perbuatan yang didakwakan.

Pertimbangan mengenai keadaan pribadi Anak turut dicatat oleh hakim, termasuk usia yang masih muda, kondisi psikologis yang belum stabil, penyesalan, serta pengakuan atas perbuatannya. Laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan menunjukkan bahwa Anak terjerumus akibat pergaulan dan kurang pengawasan keluarga. Anak juga belum pernah diproses hukum sebelumnya sehingga dinilai masih dapat dibina. Meskipun demikian, laporan tersebut tidak menjadi dasar penerapan rehabilitasi dan hakim tetap

memilih menjatuhkan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pembinaan yang seharusnya lebih diutamakan bagi Anak kurang tercermin dalam putusan.

Majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan Anak tidak mendukung upaya negara dalam pemberantasan narkotika sehingga dianggap sebagai keadaan yang memberatkan. Hakim juga menilai bahwa pemilihan pasal dakwaan alternatif kedua lebih tepat dibandingkan dakwaan pertama karena unsur-unsur kepemilikan narkotika terbukti lebih jelas dibandingkan unsur menawarkan, menjual, atau menyerahkan. Dengan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa unsur dakwaan kedua telah terpenuhi seluruhnya dan pidana harus dijatuhkan. Penegasan ini menunjukkan fokus hakim pada pembuktian unsur hukum, bukan pada pemenuhan prinsip keadilan restoratif.

Pertimbangan akhir hakim memperlihatkan kecenderungan memilih pendekatan pemidanaan dibandingkan rehabilitasi. Rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang mengusulkan pembinaan melalui lembaga pemerintah tidak dijadikan dasar utama. Hakim tetap menetapkan pidana penjara sebagai pilihan dengan menekankan kepentingan penegakan hukum. Alasan pencegahan penyalahgunaan narkotika digunakan untuk memperkuat keputusan tersebut.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi Anak belum sepenuhnya dijadikan dasar pertimbangan utama. Orientasi pemidanaan masih menempati posisi dominan dalam praktik peradilan. Keadaan ini mencerminkan adanya jarak antara tujuan normatif dan penerapan nyata. Catatan tersebut menyoroti pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Situasi ini bertentangan dengan prinsip Pasal 59 dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang wajibkan negara memberikan perlindungan khusus berupa pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak pengguna narkotika berpotensi menimbulkan stigma dan menghambat pemulihan perilaku. Pembinaan yang tepat justru mensyaratkan lingkungan yang kondusif dan pendampingan berkelanjutan. Arah pemidanaan pada perkara narkotika anak harus kembali menempatkan rehabilitasi sebagai fondasi utama pemulihan.

Penegasan asas negara hukum menunjukkan bahwa sistem peradilan anak seharusnya mengutamakan perlindungan dan pemulihan, terutama ketika Anak berhadapan dengan perkara narkotika. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP memperlihatkan bahwa pemidanaan masih lebih diutamakan meskipun data pribadi Anak, kondisi psikologis, serta hasil penelitian kemasyarakatan menunjukkan kebutuhan terhadap rehabilitasi. Sikap hakim yang tetap memilih pidana penjara menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi Anak belum sepenuhnya menjadi dasar penilaian dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan perlindungan anak dan praktik penjatuhan sanksi

pidana. Hakim tetap menempatkan pidana penjara sebagai respon utama atas perbuatan Anak, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan ruang luas bagi pendekatan rehabilitatif. Pertimbangan mengenai kebutuhan tumbuh kembang Anak belum tampak menjadi faktor yang menentukan arah putusan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak dalam proses peradilan pidana.

Prinsip kepentingan terbaik bagi Anak seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut Anak berhadapan dengan hukum. Penjatuhan pidana penjara berpotensi mengabaikan hak Anak atas pembinaan yang sesuai dengan usia dan kondisi psikologisnya. Sistem peradilan anak dirancang untuk mencegah Anak terjerumus lebih jauh ke lingkungan yang merugikan perkembangan pribadinya. Pemidanaan yang bersifat represif justru dapat memperbesar risiko pengulangan perbuatan dan memperkuat stigma sosial.

Perlindungan khusus bagi Anak penyalahguna narkotika menuntut pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Penegakan hukum tetap diperlukan, namun bentuk pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Putusan yang mengesampingkan rekomendasi rehabilitasi berpotensi bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin hak Anak atas perlindungan khusus. Kepekaan aparat peradilan terhadap kondisi individual Anak menjadi kunci tercapainya keadilan yang berorientasi masa depan.

Praktik peradilan yang masih menitikberatkan pada pidana penjara menunjukkan perlunya penguatan pemahaman mengenai prinsip perlindungan anak. Hakim memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi perkembangan Anak. Pemanfaatan laporan penelitian kemasyarakatan seharusnya menjadi dasar penting dalam menentukan jenis sanksi. Peneguhan kembali rehabilitasi sebagai pilihan utama diharapkan mampu mengembalikan arah sistem peradilan anak sesuai tujuan pembentukannya.

D. PENUTUP

1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama terkait kesesuaian penjatuhan pidana dan penerapan prinsip perlindungan anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP, yaitu:

- a. Penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penggabungan pidana penjara dan pidana denda bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) yang mewajibkan penggantian denda dengan pidana pelatihan kerja. Penetapan kerja sosial selama satu bulan juga tidak memenuhi batas minimum pidana pelatihan kerja sebagaimana Pasal 78 ayat (2). Selain itu, rujukan pada undang-undang yang telah dicabut menunjukkan kekeliruan dasar hukum yang melemahkan kepastian hukum. Temuan tersebut menegaskan bahwa struktur dan ukuran pidana yang dijatuhan tidak sejalan dengan pengaturan khusus pemidanaan anak.

- b. Prinsip perlindungan anak belum terwujud secara memadai pada penjatuhan pidana dalam perkara ini. Putusan masih menempatkan pidana penjara sebagai respons utama meskipun terdapat rekomendasi pembinaan dan kebutuhan rehabilitatif berdasarkan penelitian kemasyarakatan. Orientasi pembuktian unsur tindak pidana lebih dominan dibandingkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini menunjukkan jarak antara tujuan pembinaan dan praktik pemidanaan. Dengan demikian, penerapan prinsip perlindungan anak pada perkara tersebut belum tercermin secara konsisten dalam pertimbangan dan amar putusan.

2. SARAN

- a. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana anak perlu menerapkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara cermat dan konsisten, khususnya terkait jenis serta ukuran pidana yang dapat dijatuhan. Penjatuhan pidana harus menghindari penggabungan sanksi yang tidak diperkenankan dan berpedoman pada batas minimum pidana pelatihan kerja sebagaimana diatur undang-undang. Selain itu, rujukan norma hukum dalam pertimbangan dan amar putusan harus menggunakan peraturan yang masih berlaku guna menjamin kepastian hukum.
- b. Penjatuhan pidana terhadap anak seharusnya lebih mengedepankan prinsip perlindungan anak dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama pertimbangan. Hakim perlu memberi bobot yang lebih besar pada rekomendasi penelitian kemasyarakatan serta alternatif pemidanaan yang bersifat pembinaan dan rehabilitatif. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara tujuan pembinaan anak dan praktik pemidanaan di pengadilan.

REFERENSI

- Anshorullah. 2025. “Prinsip Restorative Justice pada Diversi dalam Penegakan Hukum Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Perspektif Hukum* 6, no. 1: 36–49. <https://doi.org/10.35447/jph.v6i1.1193>
- Dewi, Erna, Eddy Rifai, Nurmayani, dan Ahmad Handoko dkk. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Didik Purnomo dan Bagus Hendradi Kusuma. 2025. “Reconstructing the Purpose of Sentencing: Rethinking the Effectiveness of Imprisonment in the Contemporary Legal System.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 10: 484–495. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v5i10.3588>
- Khairunnisa, Priska, dan Rasji. 2024. “Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6 (4). <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.935>

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mubarok, Nafi'. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Prayoga, Sandi Yudha, Muhammad Herjuno Darupito, dan Dzalika Amalia Ramadhini. 2025. "Penghilangan Barang Bukti sebagai *Obstruction of Justice*: Penegakan Hukum dalam Kasus Kecelakaan Mahasiswa di Yogyakarta." *CESSIE: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 3.
- Rasiwan, Iwan. 2025. *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Sriwidodo, Joko. 2017. *Pembelajaran Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Zuliah, Azmiati. 2020. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Medan: Undhar Press.